

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
KELAS IA**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FIKRI MAARIF

B 011 17 1510



ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA

OLEH
MUHAMMAD FIKRI MAARIF
B011 17 1510

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FIKRI MAARIF
B011 17 1 510

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Tehri Famauri, S.H., M.H.

NIP. 19730508


Achmad, S.H., M.H.

NIP. 19680104 199303 1 002




Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Fikri Maarif

Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1510

Peminatan : Ekonomi dan Bisnis

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Analisis Pelaksanaan Mediasi
Pada Perkara Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 24 September 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Tenri Famauri S.H.,M.H.
NIP. 197805082003122001



Achmad S.H.,M.H.
NIP. 196801041993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : MUHAMMAD FIKRI MAARIF
N I M : B011171510
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Maarif
Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1510
Departemen : Hukum Keperdataan
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA**” adalah **BENAR** merupakan karya hasil sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya selaku penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fikri Maarif

ABSTRAK

Muhammad Fikri Maarif (B011171510) dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA” di bawah bimbingan dari **Andi Tenri Famauri** selaku Pembimbing Utama dan **Achmad** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan upaya mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar; Kedua, untuk menelaah efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari berbagai referensi, seperti buku dan peraturan perundangan. Sedangkan fokus penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.

Adapun hasil penelitian ini menghasilkan: Pertama, faktor yang dinilai berpengaruh berdasarkan penelitian adalah kesediaan para pihak, iktikad baik melaksanakan mediasi secara patut, serta mediator dalam memetakan kehendak para pihak. Kedua, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar khususnya perkara ekonomi syariah belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor yang penulis paparkan pada poin sebelumnya tidak terwujud pada prakteknya.

Kata Kunci: Mediasi; Ekonomi Syariah; Pengadilan Agama;

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rabbi shrahli shad'ri, wayassirlii amrii, wakhlul 'uqdatammil lisani, yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan sebuah tugas akhir berupa penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”. Adapun tujuan penulisan skripsi adalah salah satu syarat utama dalam memperoleh gelar sarjana pada strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam juga tak lupa saya haturkan kepada baginda besar, *Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW.* yang telah membawa umatnya dari zaman *Jahiliyah* menuju zaman *Islamiyah* sehingga senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Berbagai permasalahan dan rintangan dalam proses penyelesaian skripsi ini telah saya hadapi dan lalui dengan tegar dan penuh kesabaran. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya dukungan, bantuan, serta doa yang saya peroleh sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dalam diri saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang penuh makna dan sangat mendalam kepada

Ayahanda Suryaddin Saleh, S.H. dan Ibunda Nurhasani Nur, S.H. atas segala keikhlasan dan ketulusannya dalam merawat, memelihara, mendukung, serta mendoakan saya bersama saudariku Nurfadiyah Islamayah dan saudaraku Muhammad Fagir Kiram. Semoga Allah SWT. memberikan perlindungan serta keselamatan dunia akhirat kepada kalian.

Tak lupa pula, rasa hormat dan terima kasih saya ucapkan kepada berbagai pihak yang juga telah memberikan bantuan, dukungan, serta saran kepada saya. Berbagai pihak tersebut akan saya uraikan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, serta Dr. Muh. Hasrul., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum, terima kasih pak atas berbagai kemudahan dalam proses penyelesaian studi saya.

5. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang di tengah kesibukannya telah ikhlas menyempatkan waktunya dan memberikan banyak nasihat, petunjuk, serta bimbingannya yang sangat berarti kepada proses penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji II sekaligus Ketua Departemen Hukum Perdata atas berbagai nasihat, masukan, serta saran guna kesempurnaan proses penulisan skripsi ini.
7. Dr. Romi Librayanto S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas kesediaannya memberikan bantuan serta bimbingan selama proses studi saya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas berbagai ilmu, dan pengetahuan kepada saya selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A. dan Amril Hans, S.A.P., M.PA. selaku Dosen Pengampu KKN kami di Posko Rappocini 5, terima kasih pak atas segala kemudahan, bantuan serta bimbingannya selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Nyata.
10. Seluruh staf Akademik Bagian Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu

kelancaran dan kemudahan saya, sejak awal mengikuti perkuliahan, proses belajar hingga akhir penyelesaian studi ini.

11. Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, termasuk jajarannya, serta Legal ULaMM Syariah selaku lembaga keuangan syariah. Terima kasih atas bantuan serta kesediaannya dalam memberikan informasi baik berupa wawancara maupun berupa informasi dan data yang saya perlukan guna menunjang penelitian dalam penulisan skripsi saya.
12. Seluruh teman-teman PLEDOI 2017 FH-UNHAS yang telah menjadi keluarga baru untuk saya selama menjalani proses studi hingga saat ini.
13. Kakanda Anshari Sanusi selaku *Manager* Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM UNHAS), Kakanda Muh. Ridho Arraiman selaku *Arranger* Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM UNHAS), serta Keluarga Besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM UNHAS) yang telah menjadi wadah dan sarana saya dalam menyalurkan hobi dan minat saya selama studi di Universitas Hasanuddin.
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unhas yang telah menyediakan ruang diskusi dan bertukar pendapat bagi saya.

15. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH FH-UH) yang telah menjadi sarana saya dalam bertanya dan mencari tahu lebih dalam mengenai pembahasan dalam disiplin Hukum Keperdataan.
16. Teman-teman Pengurus AMPUH FH-UH periode 2020-2021, khususnya kepada Ketua Umum AMPUH FH-UH Deswita Maharani Putri, Sesama Wakil Ketua Umum Andi Vira Putri Nurul Rahmah, Sekretaris Umum Nurul Namirah Amiruddin, dan Bendahara Umum Rahmah Mustari Natsir yang telah menjadi rekan kerja dan tempat berbagi keluh kesah selama mengemban tanggungjawab serta amanah di lembaga ini.
17. Kepada sahabat-sahabat wanita ku Nurul Muyasarah, Glory Victoria Gumansalangi, Rina Khuzaemah Basri, dan Femi Yunita Ravinski atas kesediannya menjadi tempat curhat dan berbagi canda tawa sehingga mampu memberikan ketenangan dan hiburan di kala saya lelah ataupun jenuh selama mengerjakan skripsi ini.
18. Saudara-saudara ku sesama anak geng Cafe Sarjana (CAFSAR) yaitu Imanuddin, Hanif, Edward, Meldrix, David, Revo, Madi, Bocil, Alim, Wahyu, Indrawan, Wali, Mula, serta Bang Arwan dan Bang Anca selaku pengiring Band CAFSAR karena telah menjadi teman yang lebih dari sekedar teman untuk saya.
19. Keluarga besar KKN Tematik Bersatu Melawan Covid-19 Gel.104 Kec. Rappocini (5), terkhusus “Sobat Laundry 88”, Sasha Chairunnisa, Viky

Indra Mahendra, Mir Ataini Aprilia, Muh. Riky Adhitama Nugraha, Prisyla Larasati, Rahmah Abdullah, Nadya Nurhamdiah Purnamasari, Farah Ramadhana Ikbal, dan Yosua Tanzil untuk segala kenangan dan keseruan yang telah terjadi.

20. Serta kepada pihak-pihak lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, karena telah banyak memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai seorang manusia biasa, saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Berbagai kekurangan yang ada disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari saya selaku penulis. Namun demikian, saya tetap berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dengan menjadi pengetahuan ataupun referensi tambahan kepada teman-teman mahasiswa lainnya, utamanya kepada mahasiswa yang menggeluti bidang keperdataan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 September 2021

Penulis

Muhammad Fikri Maarif

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Definisi Sengketa.....	9
B. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa	11
C. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi	17
D. Tinjauan Umum mengenai Ekonomi Syariah	27
1. Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah.....	27
2. Pengertian Ekonomi Syariah	32
3. Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional	35
4. Landasan Ekonomi Syariah.....	39

5. Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi Syariah	42
6. Sengketa Ekonomi Syariah	56
7. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Ekonomi Syariah	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Lokasi Penelitian	64
B. Populasi dan Sampel.....	65
C. Jenis dan Sumber Data	66
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	68
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.....	68
B. Efektivitas Penerapan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	83
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Data Perkara Ekonomi Syariah Yang Diajukan di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018-2020..... 85

Tabel 2

Data Perkara Ekonomi Syariah Yang Dimediasi Pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018-2020..... 86

Tabel 3

Hasil Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018-2020..... 87

Tabel 4

Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Makassar Yang Diterima Hingga Bulan Juni Tahun 2021..... 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang akan selalu melakukan interaksi satu sama lain. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam interaksi yang disebut sebagai interaksi sosial inilah yang akan menimbulkan potensi terjadinya konflik di antara mereka. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dihindari, mengingat dalam kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun akan selalu berada dalam pertentangan antar sikap, pendapat, perilaku, serta tujuan sehingga proses tersebut akan mengarah pada suatu perubahan.¹ Konflik sendiri menurut Mangkunegara ialah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, ataupun suatu organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkan.²

Apabila suatu konflik tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka salah satu pihak akan menyatakan rasa ketidakpuasannya sehingga konflik tersebut akan berkembang menjadi sebuah sengketa. Sengketa yang timbul inilah yang patut untuk segera diselesaikan melalui hukum, baik dengan jalur litigasi dalam

¹ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 186.

² Anwar Prabu Mangkunegara, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 155.

hal ini melalui lembaga peradilan, maupun jalur non litigasi atau lebih dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa.

Namun pada kenyataannya jika berbicara terkait jalur litigasi, lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa nyatanya kurang dapat mengimbangi implikasi tumbuh kembang berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis secara pesat. Hal ini berbanding terbalik dengan salah satu asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sementara, masyarakat selaku para pencari keadilan sangat memerlukan penyelesaian perkara secara cepat tanpa sekedar memprioritaskan formalitas di dalamnya. Tak heran, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, atau yang juga dikenal sebagai jalur litigasi seringkali memperoleh kritikan tajam dari para teoritis dan praktisi hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memberikan solusi atas keluhan masyarakat terkait hal tersebut, dengan mengintegrasikan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan guna mewujudkan kembali pelaksanaan dari asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai mediasi. Mediasi sendiri memerlukan peran mediator dalam proses pelaksanaannya, ia diharapkan mampu menjadi penengah di antara para pihak yang bersengketa dengan membantu menemukan jalan keluar lain bagi mereka.

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, Mediasi seharusnya dapat menjadi solusi bagi para pihak yang sedang bersengketa. Pelaksanaan

internalisasi mediasi ke dalam suatu penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan bentuk upaya mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini termasuk salah satu asas hukum acara perdata yang wajib untuk dilaksanakan. Perlu untuk diketahui, asas ini mewajibkan suatu pengadilan dalam menangani suatu perkara perdata untuk dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak.

Kewajiban dalam melaksanakan upaya mediasi tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR/154 Rbg. Tanpa adanya upaya mediasi dalam suatu perkara berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pada tahap mediasi di pengadilan sudah sepatutnya menjadi pilihan bijak bagi para pihak yang berperkara di pengadilan.

Mediasi juga berpotensi dapat menjadi upaya yang efektif bagi Mahkamah Agung, karena dapat mengurangi terjadinya penumpukan perkara dalam pengadilan. Selain itu, prosesnya yang lebih cepat dan biaya ringan dinilai berpotensi dapat memberikan hasil yang efektif dengan menggunakan bentuk pendekatan kekeluargaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Khususnya pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang telah lama memberlakukan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mengemban tugas menyelenggarakan suatu penegakan hukum dan keadilan

pada perkara tertentu, khususnya kepada masyarakat yang memeluk Agama Islam. Kewenangan yang dimiliki peradilan agama pun memiliki perluasan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Perluasan kewenangan tersebut juga mencakup ekonomi syariah. Hal ini termuat dengan jelas di dalam Pasal 49 poin (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Namun, potensi keberhasilan dan keefektifan dari upaya Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan mediasi menjadi bagian dari proses litigasi di pengadilan agama sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya juga patut untuk dianalisis dan dikaji secara mendalam. Sebab, sesuatu yang dianalisis berdasarkan teori tidak menjamin hasil dan kesimpulan yang sama pada praktiknya. Demikian halnya dengan mediasi yang diterapkan di pengadilan agama, khususnya pada lingkup Pengadilan Agama Makassar Kelas IA sebagai bagian dari proses litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang patut untuk diteliti efektivitasnya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, yang mana dalam hal ini adalah harapan Mahkamah Agung selaku otoritas tertinggi lembaga peradilan di Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk digunakan oleh para pelaku bisnis/ekonomi berbasis syariah, dengan proses dan *output* yang dihasilkan dari mediasi berdasarkan fakta yang dilakukan di dalam pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA apakah sudah

sesuai harapan atau belum. Selain juga tentunya penelitian ini ditujukan untuk kepentingan perkembangan dan kemajuan mediasi itu sendiri kedepannya agar mediasi di Pengadilan Agama mampu memberikan hasil yang lebih memuaskan pada masa yang akan datang.

Penulis memperoleh informasi bahwa perkara ekonomi syariah pertama kali diajukan ke Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2015 dengan jumlah perkara sebanyak 21 perkara hingga Juni 2021.³ Angka yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan sengketa perkara perdata lainnya. Maka, yang cukup menjadi perhatian penulis ialah, secara teori sengketa ekonomi syariah seharusnya lebih mudah diselesaikan di tahap mediasi karena ada kontrak/akad yang sudah disepakati para pihak sebelumnya yang bisa menjadi acuan atau rujukan mediator dalam melakukan mediasi.

Perkara perbankan syariah merupakan perkara yang mendominasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, yakni perkara antara perbankan syariah/lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya. Dalam kasus perbankan syariah, biasanya pihak bank yang dalam ekonomi syariah disebut sebagai *Shahibul Mal* dalam menyalurkan pembiayaan ke nasabah yang disebut sebagai *mudharib* menuangkannya dalam suatu perjanjian/akad pembiayaan. Dalam perjanjian/akad pembiayaan syariah pada umumnya sudah ada pilihan hukum yang akan ditempuh apabila dikemudian hari

³ Putusan3.mahkamahagung.go.id. (diakses pada 02 Juni 2021).

timbul perselisihan/sengketa antara bank syariah/lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Pilihan penyelesaian atas perselisihan/sengketa yang timbul memiliki beberapa variasi yang berbeda antara masing-masing perbankan syariah/lembaga keuangan syariah, namun pada dasarnya akan meliputi 2 tahapan penyelesaian; yakni penyelesaian non litigasi, baik melalui musyawarah untuk mufakat maupun arbitrase di Basyarnas. Apabila musyawarah atau arbitrase tidak berhasil, maka para pihak akan melanjutkan proses penyelesaian sengketa di antara mereka ke pengadilan agama.

Meskipun perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama pada dasarnya telah melalui proses upaya perdamaian (yang gagal) baik dengan musyawarah untuk mufakat maupun melalui arbitrase di Basyarnas sesuai pilihan metode penyelesaian sengketa di dalam kontrak/akad syariah masing-masing bank syariah/lembaga keuangan syariah, namun apabila suatu perkara telah didaftarkan di pengadilan agama, maka perkara tersebut tetap wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme proses Mediasi di pengadilan. Hal ini adalah bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Disinilah sebenarnya yang menjadi titik krusial mediasi pada perkara ekonomi syariah di pengadilan agama sekaligus menjadi tantangan terbesar keberhasilan proses mediasi atas perkara ekonomi syariah di pengadilan agama.

Oleh karena itu, guna mengetahui bagaimana memaksimalkan hasil dari proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya pada perkara ekonomi syariah, maka penulis berupaya melakukan penelitian terkait efektivitas dari pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah. Penulis juga bermaksud untuk menelaah faktor-faktor yang dinilai krusial terhadap keberhasilan proses mediasi. Utamanya dalam sengketa ekonomi syariah guna perkembangan mediasi di Pengadilan Agama Makassar itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan upaya mediasi pada sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Untuk menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi syariah tersebut.
2. Untuk mengkaji dan menelaah efektivitas dari pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta saran yang lebih baik dalam pelaksanaan proses mediasi pada perkara perdata di pengadilan, khususnya dalam hal proses mediasi dalam perkara ekonomi syariah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akan berbagai teori dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata serta menjadi bahan rujukan tambahan bagi para pembuat dan menyempurnakan aturan-aturan hukum terkait dengan mediasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Sengketa

Berdasarkan pada penjelasan di latar belakang, manusia sejatinya akan selalu melakukan interaksi terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial, telah menjadi sesuatu yang mutlak bahwa makhluk sosial tidak dapat memisahkan diri dari interaksi terhadap manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dari interaksi tersebut akan ada dinamika dalam menjalankan aktivitas sebagai manusia, utamanya dalam hal perbedaan.⁴

Perbedaan yang dalam hal ini adalah perbedaan pendapat dan kepentingan sejatinya merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Akan tetapi perbedaan tersebut dapat melahirkan konflik di antara mereka sebagai tahap lanjut dari perbedaan tersebut. Dikutip dari pendapat Joni Emirzon⁵, secara umum konflik merupakan suatu pertentangan atau kesesuaian di antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama. Konflik sendiri tingkatannya bisa berada pada tingkatan ringan, sedang, hingga yang berat. Konflik berdasarkan tingkatannya tersebut memberikan cara atau upaya penyelesaian

⁴ Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21.

yang berbeda, di mana semakin berat dan kompleks sebuah konflik akan membutuhkan cara khusus serta fokus yang tinggi.⁶

Konflik-konflik yang dihadapi secara umum akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun itu tidak akan menjamin pada penyelesaian konflik yang ada mengingat ada kalanya musyawarah yang telah dibentuk nyatanya tak mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat mendamaikan para pihak yang sedang konflik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang, konflik akan berkembang apabila ia tidak dapat diselesaikan dengan baik. Konflik yang berkembang dalam waktu lama akan melahirkan sengketa dari salah satu pihak sebagai pernyataan rasa tidak puasnya terhadap pihak lawan sehingga melahirkan suatu kondisi yang dikenal sebagai sengketa.

Sengketa sendiri dalam perspektif hukum kontrak merupakan suatu perselisihan di antara para pihak yang dipicu oleh pelanggaran kesepakatan yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian.⁷ Dengan kata lain, sengketa dapat terjadi sebab adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁸ Dengan demikian, sengketa dapat didefinisikan sebagai sebuah perselisihan yang timbul di antara para pihak di mana mereka masing-masing saling mempertahankan asumsinya.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13.

⁸ *Ibid.*,

B. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa

Di Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara telah terdapat lembaga peradilan yang memiliki fungsi dan wewenang selaku alat negara yang menerima, memeriksa, mengadili serta memutus berbagai perkara yang masuk yang dikenal dengan sebutan jalur litigasi.⁹ Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), maka sudah seyogyanya hukum ditempatkan sebagai tingkatan tertinggi dalam hal penyelesaian setiap persoalan hukum yang ada.

Litigasi sendiri merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Pengadilan dan melibatkan seluruh pihak yang bersengketa serta saling berhadapan guna mempertahankan hak-haknya.¹⁰ Jalur litigasi awalnya menjadi proses yang secara umum digunakan para pencari keadilan. Litigasi menjadi tumpuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum secara adil berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Akan tetapi, berbagai kritik terhadap lembaga peradilan terkait proses litigasi menjadi salah satu faktor timbulnya berbagai wacana alternatif penyelesaian sengketa mengingat para pencari keadilan yang sangat mendambakan penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini diharapkan menjadi sesuatu yang positif kepada

⁹ Wildan Suyuthi, 2004, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggungjawab Hakim*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 2

¹⁰ Numrianingsih Apriani, *Op.cit.*, hlm. 35.

masyarakat pencari keadilan karena dengan demikian, masyarakat dapat memilih macam-macam pilihan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang juga dikenal dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi.¹¹

Namun sebelum melangkah pada pembahasan mediasi lebih lanjut, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu berbagai alternatif penyelesaian sengketa selain dari proses mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa sendiri pertama kali diciptakan di Amerika Serikat pada masa 1970-an dengan sebutan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebelum akhirnya populer di berbagai negara lainnya. ADR menjadi jawaban atas ketidakpuasan pada perkembangan sistem peradilan yang beralaskan dari persoalan biaya, waktu, serta kapabilitas dalam menangani kasus yang lebih kompleks.

Kelahiran ADR sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik rupanya telah diprediksi oleh salah seorang Guru Besar dari Harvard University bernama Prof. Frank Sander. Dalam pidatonya pada 1976 pada peringatan Roscoe Pound, ia meramalkan akan kehadiran solusi alternatif penyelesaian sengketa sebagai respons perkara di pengadilan yang semakin menumpuk. Ia bahkan meramalkan akan kehadiran lembaga tersebut di luar pengadilan yang disebut dengan "*Dispute Resolution Center*" pada awal abad ke-21 mendatang yang

¹¹ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 8.

memang semakin terlihat dekat pada kenyataan.¹² Adapun berbagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa yang telah berkembang cukup lama. Arbitrase mulai memainkan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa pada tahun 1794 yang ditandai dengan kelahiran perjanjian *Jay Treaty* sebagai perjanjian di antara Amerika dan Inggris mengenai prosedur menyelesaikan sengketa dagang internasional.¹³ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase yang dikenal sebagai wasit merupakan cara menyelesaikan sengketa perdata di luar dari peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase hadir guna mencegah berbagai konflik yang mungkin akan terjadi, ataupun yang telah terjadi agar dapat terhindar dari proses di lembaga peradilan yang dinilai memerlukan waktu lama. Secara substansial, arbitrase memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan mediasi. Perbedaan utama terletak pada peran dan kewenangan pihak ketiga yang disebut sebagai Arbiter. Ia diberikan kewenangan penuh dari

¹² Numrianingsih Amriani, *Op.cit.*, hlm. 14.

¹³ *Ibid.*, hlm. 21.

para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Pada intinya, arbiter berhak untuk mengambil keputusan yang bersifat mutlak dan nantinya akan mengikat para pihak.

2. Negosiasi

Menurut Fisher dan Ury¹⁴, negosiasi merupakan bentuk komunikasi dengan dua arah yang dirancang guna mencapai kesepakatan di saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama ataupun yang berbeda. Negosiasi sendiri merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan paling sedikit memakan biaya. Kendatipun demikian, para pihak utamanya yang bersengketa seringkali tidak membuahkan kesepakatan di antara mereka dalam bernegosiasi sebab keterbatasan keahlian dalam melakukan negosiasi. Oleh karena itu, para pihak perlu menguasai teknik-teknik dalam melakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan. Fisher dan Ury melanjutkan penjelasan, bahwa umumnya teknik negosiasi terbagi atas: Teknik Negosiasi Kompetitif, teknik negosiasi kooperatif, teknik negosiasi lunak dan keras, serta teknik yang menumpu pada kepentingan (*interest based*).¹⁵

Teknik negosiasi kompetitif adalah bentuk negosiasi yang menganggap lawan berunding sebagai musuh. Teknik ini juga tak jarang disebut

¹⁴ Roger Fisher, William Ury and Bruce Patton, 1991, *Getting to Yes Negotiating an Agreement Without Giving in*, Penguin Group, London, p. 13.

¹⁵ *Ibid.*,

dengan teknik negosiasi yang bersifat alot (*tough*). Teknik ini menunjukkan tuntutan yang tinggi selama negosiasi berlangsung sebagai salah satu upaya dalam mengintimidasi lawan berundingnya dalam melakukan pemenuhan permintaan dan tuntutan mengingat kepentingan pihak perunding kompetitif hanyalah upaya memaksimalkan nilai-nilai kesepakatan. Lain halnya dengan teknik negosiasi kooperatif yang tidak menganggap lawan berundingnya sebagai musuh, melainkan *partner* kerja dalam menyelesaikan kepentingan bersama. Tujuan dari perunding kooperatif ialah mencapai penyelesaian yang adil berdasarkan analisis yang objektif melalui upaya menciptakan atmosfer dan saling percaya terhadap satu sama lain.

Adapun teknik negosiasi lunak dan keras ialah saling melengkapi, yang di mana teknik negosiasi yang lunak memposisikan hubungan yang harmonis antar pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Sementara teknik negosiasi yang keras memposisikan diri sebagai yang dominan terhadap perunding yang lunak, dan menganggap pihak lawan sebagai musuh dan bertujuan guna mencapai kemenangan. Teknik negosiasi *interest based* sendiri adalah sebuah jalan tengah atas pertentangan dari teknik negosiasi yang keras-lunak yang memiliki empat

komponen dasar, yakni: orang, kepentingan, solusi, dan kriteria yang objektif.¹⁶

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Konsiliasi sendiri memiliki kemiripan dengan mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai Konsiliator. Ia juga merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak pro pada salah satu pihak yang bersengketa. Konsiliator bertugas dalam menjalin komunikasi di antara para pihak sehingga solusi dapat disepakati dan dihasilkan oleh para pihak sendiri. Hal yang menjadi sesuatu yang mirip di antara mediasi dan konsiliasi ialah jika para pihak yang bersengketa tidak dapat merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga melakukan pengajuan usulan jalan ke luar dari sengketa, maka proses inilah yang dikenal dengan istilah konsiliasi.¹⁷ Penjelasan tersebut menjadi penyebab konsiliasi seringkali diartikan dengan mediasi, padahal sejatinya keduanya merupakan istilah yang berbeda.

Perbedaan yang menonjol di antara konsiliasi dan mediasi terletak pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak-pihak yang bersengketa yang hanya ada di dalam konsiliasi. Sementara mediator

¹⁶ *Ibid.*, p. 52.

¹⁷ Suyud Margono, 2000, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 29.

dalam mediasi hanya berupaya untuk membimbing para pihak yang bersengketa menuju pada kesepakatan.¹⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi

Awalnya, mediasi hanyalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi memiliki nilai plus dalam hal kelenturan yang dimilikinya dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Kelenturan itu menjadi suatu kelebihan sebab dapat mempermudah mediator serta para pihak yang bersengketa untuk berupaya menyelesaikan sengketanya.

Upaya penyelesaian sengketa mediasi mempunyai potensi untuk berkembang lebih jauh di Indonesia. Mengingat tradisi masyarakat yang kental akan budaya ketimuran dan silaturahmi, mediasi seharusnya akan mudah diberlakukan di Indonesia. Karena menjaga hubungan baik dengan keluarga atau rekan bisnis tak jarang menjadi lebih prioritas daripada sekedar memenangkan suatu sengketa, walaupun akan menguntungkan jika seseorang memenangkan suatu sengketa di pengadilan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang, Mahkamah Agung RI kemudian berinisiatif untuk menginstitutionalkan mediasi sebagai bagian dalam proses litigasi guna mewujudkan kembali asas peradilan yang

¹⁸ Numrianingsih Amriani, *Op.cit.*, hlm. 34.

sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi kemudian ditempatkan sebagai gerbang depan yang wajib dilalui sebelum perkara atau sengketa dapat diadili dalam proses litigasi. Institusionalisasi mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI menjadi sebuah perubahan yang dilaksanakan guna mengelola partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam hal upaya penyelesaian sengketa.

Selain itu, dengan *include* nya mediasi dalam proses litigasi di pengadilan diharapkan dapat membentuk ulang karakter masyarakat yang lebih ramah dan cinta terhadap perdamaian dengan penyelesaian sengketa yang bersifat tidak saling menjatuhkan.

1. Definisi Mediasi

Secara etimologi, kata mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti ditengah-tengah. Karena orang yang melakukan mediasi atau yang dikenal sebagai mediator harus menjadi penengah orang yang bertikai.¹⁹ Peran seseorang (mediator) selaku dalam mediasi ialah menengahi pertentangan yang terjadi di antara dua pihak tanpa memihak kepada salah satunya.

Mediasi dapat didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak. Melainkan

¹⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79.

hanya sebagai fasilitator guna terlaksananya dialog antar para pihak dengan suasana terbuka, jujur, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Pada Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut Retnowulan Sutantio, mediasi merupakan suatu pemberian jasa oleh seseorang ahli atau pun beberapa ahli yang diangkat berdasarkan keinginan dan pilihan para pihak untuk menjadi mediator.

Menurut ketentuan dalam Agama Islam, mediasi dikenal dengan sebutan *islah*. Menurut bahasa, *islah* memiliki arti sebagai perbuatan memutuskan suatu sengketa atau persoalan. Sementara berdasarkan istilah, *islah* didefinisikan sebagai suatu akad yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa di antara dua orang. Menyelesaikan suatu sengketa yang dimaksud ialah dengan cara-cara damai.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka mediasi memiliki tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu;

- a) Adanya mediator selaku fasilitator dan pihak ketiga yang diterima kehadirannya oleh para pihak yang bersengketa;
- b) Adanya proses perundingan dari para pihak;
- c) Adanya kesepakatan yang ditetapkan para pihak.

2. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak diharapkan mampu mencapai kesepakatan di antara mereka. Secara filosofis, para pihak sendiri lah yang paling mengetahui dan memahami perihal apa yang adil dan layak bagi mereka. Oleh karena itu, keunggulan dan manfaat mediasi dapat dikatakan masih berkaitan erat satu sama lain dengan keunggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain:

- a) Mediasi diharapkan mampu menyelesaikan sengketa dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif lain;
- b) Mediasi memberikan kesempatan untuk mengkaji persoalan yang merupakan dasar sengketa para pihak;
- c) Mediasi dapat memberikan kesempatan timbulnya rasa kepercayaan dan pengertian sehingga mampu menghilangkan konflik atau permusuhan di antara para pihak;
- d) Mediasi dapat memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan menyelesaikan sendiri sengketa mereka;
- e) Mediasi dilaksanakan tidak terbuka untuk umum atau rahasia (Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2008), dengan begitu kerahasiaan para pihak yang bersengketa dapat terjamin sehingga secara tidak langsung dapat

memberikan rasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa.

Tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak, mediasi juga memberikan keunggulan bagi Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung RI. Dengan berhasilnya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan, maka akan berkurang jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.

3. Proses/Tahapan Mediasi

Menurut salah seorang *expert of modern mediation* dari Texas, Amerika Serikat bernama Kimberlee Kovach (1994), mediasi terbagi atas sembilan tahapan, yaitu:

- a) Penataan atau pengaturan awal (*Initial setup or arrangement*);
- b) Pengantar atau pembuktian yang dilakukan oleh mediator (*Introduction or proof performed by the mediator*);
- c) Pernyataan atau kalimat pembukaan oleh para pihak (*Opening statements or sentences by the parties*);
- d) Pengumpulan informasi dari para pihak (*Gathering information from the parties*);
- e) Pengidentifikasian masalah, penyusunan agenda, dan melakukan kaukus (*Problem identification, agenda setting, and conducting caucuses*);

- f) Pengemukakan pilihan-pilihan pemecahan masalah (*Presenting problem solving options*);
- g) Melakukan tawar-menawar solusi atas permasalahan (*Negotiating solutions to problems*);
- h) Membuat kesepakatan (*Make a deal*);
- i) Penutup (*Closing*).²⁰

Adapun secara garis besar proses mediasi adalah sebagai berikut ²¹:

a) Proses Pembentukan Forum

Sebelum memulai rapat antara mediator dengan para pihak, mediator terlebih dahulu menciptakan atau membentuk forum. Kemudian, mediator akan mengucapkan pernyataan pembukaan dengan memperkenalkan diri, menjelaskan posisinya, menjelaskan aturan atau tata cara dalam rapat, lalu menjawab pertanyaan para pihak. Sebelum melangkah pada perundingan, mediator meminta kesediaan para pihak terlebih dahulu untuk melanjutkan perundingan, serta meminta komitmen mereka untuk menaati semua aturan yang berlaku.

b) Proses Saling Mengumpulkan dan Membagi Informasi

Apabila proses pada tahap sebelumnya telah terlaksana, maka mediator akan melanjutkan perundingan dengan mengadakan rapat bersama dan

²⁰ Kimberlee K. Kovach, 1994, *Mediation Principle and Practice*, Minnesota: West Publishing Co., St. Paul, p.24-26.

²¹ Joni Emirzon, *Op.cit.*, hlm. 81-85.

meminta pernyataan pendahuluan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap ini, semua informasi dan fakta berdasarkan keterangan menurut masing-masing pihak akan dikeluarkan. Maka mediator wajib untuk menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh mereka. Setelah itu, mediator akan melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan oleh para pihak mengingat seluruh fakta dan informasi yang berasal dari keterangan para pihak adalah kepentingan masing-masing pihak yang akan dipertahankan agar pihak lawan mau menyepakatinya.

c) Proses Tawar-Menawar Pemecahan Masalah

Pada tahap ini, para pihak akan tetap mempertahankan posisi dan *statement* nya masing-masing. Maka mediator akan memakai cara *caucus*, yaitu mediator melakukan pertemuan dengan salah satu pihak secara terpisah tanpa sepengetahuan pihak lawan. Selama *caucus* berlangsung, mediator akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada masing-masing pihak dengan lebih rinci guna mengetahui keinginan masing-masing pihak. Hal ini ditujukan agar mediator dapat memperoleh informasi lebih dalam sehingga dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyelesaiannya. Para pihak kemudian diharapkan akan memperoleh benang merah dalam penyelesaian konflik mereka.

d) Proses Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini, mediator akan melakukan kerja sama dengan para pihak untuk mengevaluasi berbagai pilihan, menawarkan paket, memperkecil

berbagai perbedaan-perbedaan antara keduanya, serta mencari pilihan yang adil bagi alokasi bersama. Dengan demikian, para pihak diharapkan akan menyatakan sepakat atas cara tersebut dan membuat keputusan bersama.

4. Mediator

4.1 Pengertian Mediator

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mediator merupakan pihak ketiga yang bersikap netral yang akan berperan sebagai fasilitator guna terlaksananya dialog antara para pihak agar dapat mencapai mufakat. Dengan kata lain, mediator bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan dengan menggali kemungkinan solusi dari penyelesaian sengketa di dalam suatu perkara. Meski hanya sebagai fasilitator yang tidak menentukan keputusan dari mediasi, kehadiran mediator merupakan suatu hal yang cukup penting karena peranannya yang mampu memandu dan mengarahkan para pihak kepada penyelesaian yang dapat memuaskan mereka.

4.2. Peran Mediator

Adapun peran mediator secara umum adalah sebagai berikut;

- a. Katalisator, yaitu pendorong suasana kondusif, pencegah polarisasi dan pembuka jalur komunikasi.
- b. Pendidik, yaitu memahami kehendak, serta aspirasi para pihak.

- c. Narasumber, yaitu sebagai tempat bertanya, tempat memberikan saran, serta sumber informasi.
- d. Penyanggah berita jelek, yaitu pihak yang secara psikis siap untuk mendengar berbagai macam kata yang tidak nyaman untuk didengar dan menyakitkan hati di saat para pihak tidak dapat mengendalikan emosinya.
- e. Penyampai pesan, yaitu pihak yang bertutur kata yang sopan dan tak membuat para pihak tersinggung.
- f. Pelatih dan Pemimpin, yaitu pihak yang mengarahkan, membimbing serta menunjukkan tata cara penyelesaian sengketa secara tepat.
- g. Pembahas Masalah, yaitu pihak yang menawarkan solusi serta mengidentifikasi suatu persoalan (*problem solver*).²²

4.3. Tipe-Tipe Mediator

Menurut Joni Emirzon, tipe-tipe mediator adalah sebagai berikut;

- a. Tipe Mediator Hubungan Sosial

Sesuai dengan namanya, tipe mediator jenis ini memiliki hubungan sosial atas wibawa atau pengaruh pribadi dari salah satu pihak yang bersengketa, mediator tipe ini juga dinilai kurang efektif lantaran kecenderungannya

²² Joni Emirzon, *Op.cit.*, hlm. 74.

memihak salah satu dari mereka yang berperkara (contoh: pemuka adat, tokoh masyarakat).

b. Tipe Mediator Autoritatif

Tipe mediator jenis ini umumnya bekerja pada instansi pemerintah. Ia memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan, akan tetapi ia tidak ingin menggunakannya.

c. Tipe Mediator Mandiri

Tipe mediator jenis mandiri merupakan tipe yang paling profesional. Sebab ia tidak memiliki hubungan apapun dengan para pihak yang bersengketa. Tipe mediator mandiri juga tidak memiliki sumberdaya untuk memantau implementasi kesepakatan.²³

4.4. Jenis-Jenis Mediator

Secara garis besar, mediator terdiri atas 2 jenis, yaitu mediator di dalam pengadilan dan mediator di luar pengadilan. Namun, penulis hanya akan berfokus pada mediator di dalam pengadilan mengingat penulisan dalam skripsi ini tertuju pada mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama, utamanya di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

²³ Joni Emirzon, *Op.cit.*, hlm. 77-78.

4.5 Mediator dalam PERMA No. 1 tahun 2016

Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah memperluas ekspansi terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk menjadi mediator, yaitu Hakim mediator. Selain hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang mencakup antara lain:

- a. Panitera (Pasal 1 ayat 13);
- b. Panitera Pengganti (Pasal 1 ayat 13);
- c. Sekretaris (Pasal 1 ayat 13);
- d. Juru Sita (Pasal 1 ayat 13);
- e. Juru Sita Pengganti (Pasal 1 ayat 13);
- f. Calon Hakim (Pasal 1 ayat 13); dan
- g. Pegawai lainnya.²⁴

D. Tinjauan Umum mengenai Ekonomi Syariah

1. Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah

- a. Perkembangan Ekonomi Syariah masa Rasulullah SAW.

Terkait ekonomi, Nabi Adam dan Siti Hawa selaku manusia pertama dan kedua di muka bumi telah melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk

²⁴ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 58.

mempertahankan kehidupannya. Sejak mereka dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi oleh Allah SWT., Nabi Adam dan istrinya harus berjuang untuk *survive* dengan mengambil sumber dari alam guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, papan, dan pangan. Namun, kegiatan ekonomi tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu ilmu ekonomi. Oleh karena itu, para ahli pada masa itu mulai mencari cara mengubah suatu kegiatan ekonomi menjadi sebuah ilmu yang akan terus berkembang seiring dengan peradaban manusia di bumi. Hal ini patut dipikirkan mengingat kompleksnya persoalan ekonomi yang dihadapi oleh manusia.

Ekonomi syariah sendiri kehadirannya tak dapat dipisahkan dengan perkembangan Agama Islam di dunia ini. Lahirnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah SAW. menjadi tahap baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Namun pada masa Rasulullah SAW. tinggal di Mekkah, perkembangan ekonomi dapat dikatakan terhambat dikarenakan berbagai kegiatan ekonomi pada masa itu belum sempat terlaksana. Rasulullah SAW. lebih berfokus pada kegiatan dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan orang-orang Quraisy yang pada masa itu.

Barulah ketika hijrah dari Mekkah menuju kota Madinah, Rasulullah SAW. mulai memikirkan dan mengembangkan aspek ekonomi dengan menata sistem pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah.

Itupun saat Rasulullah SAW. baru pertama kali menginjakkan kaki di kota yang dulunya bernama Yatsrib tersebut, pembangunan ekonomi yang dikembangkan Rasulullah SAW. baru benar-benar dilakukan setelah menyelesaikan persoalan politik dan konstitusional. Mengingat pada saat itu hanya ada berbagai suku di wilayah kekuasaan masing-masing yang seringkali masih terlibat konflik di antara suku-suku tersebut.

Rasulullah SAW. mengawali pembangunan ekonomi di Madinah dengan menerapkan anjuran mencari nafkah yang baik melalui berniaga dan transaksi jual beli. Rasulullah SAW. melarang masyarakat Madinah mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal (*haram*) dan tak bermoral, meskipun sistem ekonomi Islam mengakui adanya kekayaan pribadi. Hal ini ditujukan agar tak ada yang memperoleh suatu keuntungan atas kerugian orang lain.

Rasulullah SAW. juga pada masanya mengeluarkan kebijakan larangan membungakan uang, atau yang dikenal dengan *riba*. Rasulullah ingin mengubah salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi di Kota Madinah ini sebab Islam sangat melarang adanya tindakan eksploitasi dalam bentuk apapun, seperti halnya *riba*. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi²⁵, *riba* dianggap sebagai AIDS dalam dunia ekonomi yang dapat merontokkan kekebalan, dan memberikan ancaman kemusnahan serta keruntuhan.

²⁵ Yusuf Qardhawi, 1990, *Bank Tanpa Bunga*, Usamah Press, Jakarta, hlm. 35.

b. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Hingga pada tahun 1990-an, perkembangan pemikiran ekonomi syariah telah menyebar di berbagai penjuru negara. Meski sempat tenggelam sejak berakhirnya masa kegelapan di Eropa karena dominasi pemikir ekonomi barat, namun akhirnya ekonomi Islam kembali menampakkan wujudnya pada tahun 1930. Ketika Pakistan menjadi negara pertama yang mendirikan bank berdasarkan prinsip tanpa bunga yang membuahkan hasil tersebut secara tidak langsung menginspirasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mendirikan Islamic Development Bank (IDB). Kini, IDB memiliki lebih dari 43 kantor cabang di negara-negara anggotanya.²⁶

Bukti kekuatan ekonomi syariah di Indonesia didominasi oleh perbankan syariah. Masyarakat Indonesia sangat mempercayakan bank-bank syariah sebagai tempat terbaik dalam berinvestasi dengan sistem bagi hasil secara adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem bagi hasil yang juga dikenal dengan istilah *nisbah* ini menjadi salah satu alasan mengapa bank syariah (Bank Muallamat Indonesia pada masa itu) mampu membendung terpaan krisis moneter pada tahun 1997-1999. Hal ini terjadi sebab tak ada *Negative Spread* (nilai bunga tabungan yang lebih tinggi dari nilai bunga pinjaman)

²⁶ Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 4.

mengingat perbankan syariah yang tidak mengenal sistem suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pengaruh perkembangan pemikiran ekonomi syariah juga tidak terlepas dari lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dari Undang undang No. 7 Tahun 1989, yang menjelaskan mengenai wewenang pengadilan agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat fondasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Jika kita kembali melihat secara filosofis, maka dapat diketahui bahwa cita-cita hukum ekonomi Indonesia sesungguhnya ialah terciptanya suatu konsep hukum yang dapat mempersiapkan kehidupan ekonomi negara. Kehidupan ekonomi negara yang diharapkan ialah lahirnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang tertuang di dalam Pancasila. Dengan cita-cita tersebut sebagai landasan, maka hukum ekonomi Indonesia kedepannya harus mengakomodir:

- 1) Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur;
- 2) Keadilan yang proporsional dalam masyarakat;
- 3) Tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi;
- 4) dan persaingan yang tidak sehat.²⁷

Jika kita mengkaji lebih dalam, memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi negara dan cita-cita hukum Indonesia tak berarti membawa ekonomi Indonesia ke dalam ideologi Islam juga. Melainkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi nasional akan mengantarkan negara ini dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan perekonomian Indonesia. Pendekatan nilai-nilai Islam terhadap ekonomi juga dapat dikatakan sebagai pendekatan terhadap peradaban manusia secara menyeluruh. Berbagai landasan yang dibangun dalam kegiatan ekonomi syariah sesuai dengan fitrah manusia yang progresif, dinamis, serta relevan sepanjang masa.

2. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu "*oikos*" yang artinya rumah tangga, dan "*nomos*" yang artinya peraturan atau hukum. Berawal dari kata tersebut, ilmu ekonomi dikatakan sebagai ilmu yang mengatur kehidupan rumah tangga.

²⁷ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 31.

Namun, istilah “*oikos*” dan “*nomos*” pada saat itu hanyalah meliputi berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan keluarga, hingga kemudian berkembang menjadi istilah ilmu ekonomi yang meliputi seluruh aktivitas ekonomi hingga saat ini.

Sedangkan kata syariah berasal dari bahasa Arab “*as-syari’ah*” yang mempunyai konotasi *masyra’ah al-ma’* (sumber air minum). Istilah syariah selalu membahas keterkaitan antara aturan yang berbasis hukum Islam. Kata syariah dapat juga berarti mazhab dan *thariqah mustaqimah* (jalan yang lurus). Sehingga secara harfiah, syariah memiliki makna sebagai jalan yang ditempuh ataupun garis yang mesti dilalui.²⁸

Menurut Madziatul Churiyah dalam bukunya yang berjudul “Mengetahui Ekonomi Syariah”, ekonomi syariah pada hakikatnya merupakan bentuk upaya mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT. guna memperoleh ridha-Nya.²⁹ Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Allah SWT. sebagai pemilik dari seluruh alam semesta.

²⁸ Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 809.

²⁹ Madziatul Churiyah, 2011, *Mengenal Ekonomi Syariah*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 11.

Sementara menurut Hans Wehr dalam bukunya yang berjudul “*A Dictionary of Modern Written Arabic*” yang dikutip oleh Abdul Manan³⁰, dapat ditemukan kata “*qasd*” yang berasal dari kata dasar “*qa-sha-da*”. Arti dari kata “*qasd*” tersebut ialah *intentions* (niat), *object* (objek), *goal* (tujuan), *thrift* (penghematan), dan *economy*. Diawali dengan kata ini, lahirlah istilah ekonomi (*ilm al-Iqtishqad*), politik ekonomi (*ilm al-Iqtishqad al-Siyasi*), *iqthishadan fi al-waqf* (*inorder to save time*), dan *al-Iqthishadiya* (the economy). Kata *Iqtishad* sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti hemat dan penuh perhitungan. Kata ini juga merupakan proses derivasi kata *qash* yang berarti keseimbangan atau pertengahan. Dengan demikian, jika mengarah pada kata tersebut sebelumnya, maka sebenarnya, penggunaan kata *iqthishad* untuk hal-hal yang terkait dengan persoalan ekonomi seharusnya masih dapat dikatakan relevan.

Sebenarnya, ada dua istilah yang lazim didengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya pun mengarah pada satu asas, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun terkait penggunaannya, kedua istilah ini nyatanya sama sekali tidak saling mengurangi, ataupun menggantikan makna istilah lainnya. Meski begitu, di Indonesia sendiri istilah Ekonomi Syariah lebih sering untuk dijumpai secara faktual dalam kehidupan masyarakat.

³⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Op.cit*, hlm. 27.

Di dalam pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dapat disimpulkan, bahwa hal-hal yang menjadi pembeda di antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional lainnya terletak pada prinsip syariah dan ketuhanan berdasarkan agama Islam.

3. Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional

Jika berbicara mengenai sistem ekonomi yang dipraktikkan di dunia, maka dapat kita jumpai berbagai sistem ekonomi yang meliputi sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, serta sistem ekonomi fasisme. Berbagai sistem ekonomi tersebut akan diuraikan secara berurut sebagai berikut.

a. Sistem Ekonomi Kapitalisme

Berdasarkan sejarah yang tercatat, kapitalisme merupakan salah satu ideologi yang bermula dari Inggris pada abad ke-18 yang kemudian berkembang ke wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara. Kapitalisme dilatarbelakangi oleh upaya perlawanan terhadap ajaran hukum gereja. John Adam Smith selaku pelopor filosofis sistem hukum ekonomi kapitalis berpendapat bahwa motif manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi

berdasarkan kepentingan pribadi, yang kemudian didorong oleh filsafat liberalisme. Filsafat liberalisme tersebut lalu berkembang menjadi sistem pasar bebas sehingga melahirkan sistem hukum ekonomi kapitalis.

Namun, sejarah pun mengungkapkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme dinilai gagal dalam menyelesaikan problem-problem utama ekonomi umat manusia di muka bumi ini. Terlepas dari kesuksesan sistem ekonomi ini memperoleh beragam penghargaan dan prestasi-prestasi yang menonjol dalam berbagai bidang tertentu. Bahkan di bawah dominasinya, banyak kerusakan ekonomi yang telah terjadi. Adanya perbedaan *das Sollen* dan *das Sein* dalam penerapannya memicu hilangnya etika bisnis dan meningkatnya praktik monopoli secara drastis. Pandangan miring kepada sistem ekonomi kapitalisme tersebut semakin memuncak pada tahun '90-an ketika berbagai ahli ekonomi barat generasi dekade ini yang menyatakan dengan tegas bahwa teori ekonomi telah mati.

Paul Ormerod (1994) dalam bukunya yang berjudul *The Death of Economics* menyatakan bahwa saat ini dunia mengalami suatu kecemasan berupa kurang mampunya sistem ekonomi dalam beroperasi dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter. Indikasi itu terbukti ketika pada abad ke-19 akhir dunia mengalami krisis dengan tingkat pengangguran yang bahkan juga dialami oleh negara-negara maju sekalipun.

Lebih lanjut, Paul Ormerod menjelaskan bahwa ideologi kapitalisme yang nyatanya tak mampu mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia justru menjebak para ahli ekonomi di dalamnya. Mekanisme ekonomi yang menyerahkan kegiatannya pada pasar ini hanya akan memusatkan kekayaan pada golongan atau sekelompok orang tertentu.

Oleh karena itu, guna mengubah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh gagalnya eksekusi dari sistem hukum ekonomi kapitalisme ini, sangat dibutuhkan peran para praktisi dan akademisi ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia, tanpa penindasan, dan kezaliman antarindividu dan perusahaan, negara terhadap perusahaan, maupun negara kaya terhadap negara miskin.

b. Sistem Ekonomi Sosialisme

Tidak hanya kapitalisme, sistem hukum ekonomi sosialisme juga pertama kali dikemukakan di Inggris. Sistem ekonomi ini digagas oleh partai Sosialis Demokrat, yang kemudian disambut hangat di negara Eropa Timur seperti Hungaria, Polandia, dan juga negara kawasan Balkan seperti Yugoslavia. Sosialisme tidak hanya digunakan sebagai istilah dalam dalam suatu sistem hukum ekonomi, namun juga mengacu pada aliran filsafat ekonomi sebagai upaya perlawanan dari sistem ekonomi kapitalisme. Dalam kehidupan masyarakat yang menganut paham ini, hal yang paling menonjol di dalam adalah rasa kebersamaan dan kesetaraan yang kuat. Maka dari itu,

pendistribusian sumber daya produksi diatur oleh negara guna mewujudkan rasa kebersamaan dan kesetaraan itu.

Muhammad Abdul Mannan menjelaskan, bahwa inti dari ekonomi sosialisme terdapat dalam beberapa hal, yakni: *pertama* penghapusan milik pribadi, yang kemudian akan digantikan oleh pemerintah dalam hal pengawasan dan pelayanan utama; *kedua*, sifat dan luasnya industri dan produksi mengarah pada kebutuhan sosial dan bukan kepada laba; *ketiga*, motif bukan terletak pada laba, melainkan pada pelayanan sosial.³¹

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem ekonomi sosialisme awalnya lahir dari pergerakan melawan sistem ekonomi kapitalisme dikarenakan gagalnya ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan krisis ekonomi pada saat itu. Akan tetapi, sistem ekonomi Sosialisme justru menjadi ideologi pertama yang terjerumus ke dalam sampah sejarah peradaban manusia. Menurut Ustadz Dwi Condro Triono³², ada beberapa alasan mengapa Sistem Ekonomi Sosialis hancur terlebih dahulu, yakni sebagai berikut;

1. Ekonomi Sosialis justru menghasilkan kelas atau kasta baru yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Padahal, Karl Marx selaku pelopor sistem

³¹ Muhammad Abdul Mannan, 1997, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Diterjemahkan oleh Drs. M. Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 317-318.

³² Dwi Condro Triono, Ceramah: "Studiium General Ekonomi Islam, Ekonomi Islam Solusi Tuntas Problem Ekonomi Dunia, CORe Islamic Economic, Yogyakarta, 4 November 2020.

Sosialis-Komunis bercita-cita untuk menghilangkan kelas-kelas yang telah ada sebelumnya;

2. Ekonomi Sosialis tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fakta membuktikan bahwa suatu sistem ekonomi akan hancur jika suatu sistem ekonomi telah meniadakan suatu fitrah manusia;
3. Ekonomi Sosialis gagal mewujudkan pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi;
4. Impian terbentuknya negara Komunisme adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Yaitu menciptakan suatu “negara tanpa negara” atau “masyarakat tanpa negara.”

c. Sistem Ekonomi Fasisme

Sistem ekonomi ini lahir dari para filsuf radikal dari revolusi industri, yakni para penganjur sindikalisme. Para penganjur sindikalisme meminta restrukturisasi organisasi masyarakat menjadi berbagai asosiasi yang mencakup seluruh industri, serta membentuk sindikat-sindikat pekerja. Sistem ekonomi ini menjelaskan bahwa pihak pemerintah menguasai kendali atas produksi, sementara pihak swasta yang akan memiliki kekayaan di dalamnya.

4. Landasan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki pembahasan yang tidak hanya berurusan tentang persoalan aspek perilaku manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh uang dan cara pengelolaannya. Namun juga mencakup segala

aspek ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan pada seluruh umat manusia. Publik pun juga sudah mulai mengakui eksistensi dari ekonomi yang berbasis Islam ini sebagai suatu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Di mana ekonomi Islam dapat menjadi sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, di samping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang terbukti gagal dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Berbicara mengenai eksistensi, latar belakang kehadiran ekonomi syariah sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai akibat dari kegagalan sistem ekonomi kapitalis sebelumnya. Hal ini disebabkan agama Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sesuai dengan firman Allah SWT. dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. sebagai sumber pedomannya. Maka, sudah tentu bahwa ekonomi syariah hadir sebab tuntutan dari sumber-sumber hukum tersebut.

Menurut M. Yasir Nasution, ekonomi syariah memiliki landasan filosofis yang tidak dimiliki sistem ekonomi konvensional lainnya. Landasan filosofis ini juga lah yang menjadi pembeda di antara sistem ekonomi konvensional. Berikut ialah landasan filosofis dalam ekonomi syariah yang terdiri atas 4 landasan, antara lain;

- a. *Ketauhidan*, bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta ini sesungguhnya hanyalah milik Allah SWT semata dan hanya Allah jugalah

yang mengatur segala sesuatu di dalamnya. Termasuk interaksi antar manusia, cara-cara memperoleh rezeki, serta berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis lainnya;

- b. *Keadilan dan Keseimbangan*, landasan ini merupakan hal yang bersifat mutlak sebagai dasar guna mencapai kesejahteraan umat manusia;
- c. *Kebebasan*, dalam artian manusia dapat melaksanakan seluruh aktivitas ekonomi secara bebas selama tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Dengan kata lain, ekonomi syariah mewajibkan adanya inovasi dan kreasi dalam melakukan kegiatan ekonomi;
- d. *Pertanggungjawaban*, dalam artian bahwa manusia selaku pemegang amanah harus mempertanggungjawabkan segala tindakan dan putusan yang telah diambilnya.³³

Selain itu, ada juga beberapa prinsip tambahan menurut sebagian dari pakar hukum ekonomi Islam antara lain:

- a. Larangan untuk berlebih-lebihan (*Mubazzir*) dalam memenuhi kebutuhannya, karena segala sesuatu yang berlebih merupakan hal yang tidak baik adanya;
- b. Hendaknya sesama manusia melaksanakan tolong-menolong dalam hal kebaikan, ini akan meningkatkan makna persaudaraan (*ukhuwah*

³³ M. Yasir Nasution, 2002, *Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syariah Pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan*, IAIN SUMUT, FKBEBI dan BI Medan, Medan, hlm. 5-6.

Islamiyah) dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi;

- c. Penegakan nilai-nilai keadilan dalam segala bentuk kerja sama;
- d. Menjaga kehormatan sesama manusia dalam memperoleh kebutuhan hidup;
- e. Peranan negara yang berwenang dalam rangka ketertiban kegiatan ekonomi.

5. Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi syariah memiliki cakupan yang sangat luas dan bervariasi seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya beragam inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pakar ekonomi Islam. Namun, jenis-jenis kegiatan ekonomi syariah yang dimaksud dan akan saya selaku penulis bahas di sini adalah kegiatan ekonomi syariah yang termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan pengadilan agama dalam memutus perkara menjadi semakin bertambah luas, salah satunya terkait dengan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.³⁴

³⁴ Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 19.

Pertambahan kewenangan peradilan agama tersebut dapat dijumpai pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Lebih lanjut mengenai ruang lingkup ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, berikut adalah pembahasan yang merupakan ruang lingkup dari ekonomi syariah berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) antara lain:

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksa dana Syariah
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syariah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
- k. Bisnis Syariah.

a. Bank Syariah

Secara teknis, bank Islam ataupun bank syariah tidak memiliki perbedaan definisi. Secara sederhana, bank syariah adalah bank yang menjalankan prosedur dan pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain mengatur dan menjelaskan secara mendalam mengenai jenis-jenis usaha apa saja yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah, Undang-Undang tersebut juga mengarahkan bank-bank konvensional non-syariah agar senantiasa membuka cabang syariah atau bahkan mengubah identitas diri secara total menjadi bank syariah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami beberapa perubahan 6 tahun setelahnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kemudian hadir guna memperbesar peluang perbankan syariah. Diawali dengan pengakuan dari Bank Indonesia terkait kehadiran bank syariah, maka keran pembiayaan bagi pengembangan usaha berbasis kemitraan menjadi semakin terbuka. Selain itu, bank syariah akan meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat yang sebagian masih belum berkeinginan berhubungan dengan bank mengingat sistem riba dalam setiap transaksi yang diterapkan oleh bank

konvensional. Dengan begitu, masyarakat utamanya penganut Islam akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan sistem perbankan syariah.³⁵

Memasuki awal abad ke-21, ketentuan hukum mengenai perbankan syariah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut hadir guna memperkuat legalitas keberadaan bank syariah. Namun, pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank-bank konvensional lainnya. Terlepas dari tata cara dan operasionalnya yang mengacu pada Al-Quran, Hadis, serta praktik-praktik usaha lainnya yang dulu pernah diterapkan di zaman Rasulullah SAW.

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah suatu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

³⁵ Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 209-210.

Khusus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukan bukanlah dalam bentuk simpanan, melainkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan isi perjanjian menurut prinsip syariah. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikeluarkan, LKMS ini sebelumnya dikenal dengan nama *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang umumnya berbadan hukum koperasi.

Dewan Pengawas Syariah sendiri nantinya akan mengawasi kegiatan LKMS dan memberikan nasihat serta saran kepada direksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, apabila terjadi sengketa dengan pihak ketiga di kemudian hari, baik dengan nasabahnya, pihak lain perseorangan ataupun badan hukum, maka sengketa tersebut akan diselesaikan oleh pengadilan agama selaku kewenangan absolutnya.

c. Asuransi Syariah

Asuransi sendiri merupakan suatu perjanjian para pihak untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan bersama yang nantinya akan digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Asuransi ditujukan untuk menghadapi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi dan berujung kerugian.

Asuransi syariah sendiri lebih lazim kita kenal dengan istilah *Takaful* yang berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab, yaitu "*kafala*" yang berarti mendukung. Cara kerja takaful memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi hanya berperan sebagai fasilitator di antara penanggung (yang membayar premi) dan tertanggung (penerima klaim asuransi). Kegiatan usaha yang didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al-quran dan Sunnah sebagai sumber pedoman utama juga menjadi pembeda di antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Heri Sudarsono³⁶ memberikan perbedaan lebih lanjut terkait antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, yaitu:

- a. Kehadiran dan Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi hal wajib. DPS memiliki peran dalam hal pengawasan manajemen, produk, dan berbagai kebijakan investasi guna kegiatan dapat terlaksana berdasarkan syariat Islam;
- b. Prinsip jual beli antara nasabah dan pihak perusahaan bukan sesuatu yang dianut oleh asuransi syariah, melainkan prinsip tolong-menolong;
- c. Sistem bagi hasil (*mudharabah*) menjadi suatu cara menginvestasikan dana yang terkumpul dari nasabah (premi);

³⁶ Heri Sudarsono, 2007, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia FE-UII, Yogyakarta, hlm. 118-119.

- d. Kepemilikan premi akan memperoleh perlakuan sebagai dana milik nasabah, sedangkan perusahaan asuransi syariah hanya diperlakukan sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut;
- e. Apabila ada peserta yang mengalami musibah, maka pembayaran klaim nasabah diperoleh dari rekening *tabarru'* setiap peserta asuransi syariah yang telah diikhlasakan untuk kepentingan bersama;
- f. Pembagian keuntungan investasi antara nasabah selaku pemilik modal/dana dengan perusahaan asuransi syariah selaku pengelola dana sebagai bentuk penerapan prinsip bagi hasil.

Kata *takaful* mengandung arti saling menanggung risiko antar sesama manusia sehingga di antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dalam artian, di antara para peserta asuransi terdapat unsur saling menanggung risiko di mana peserta satu menjadi penanggung peserta lainnya, begitupun sebaliknya.

Saling tanggung-menanggung atas risiko dilakukan berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam hal kebaikan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana untuk menanggung risiko tersebut. Adapun prinsip utama asuransi syariah (*takaful*), antara lain:

1. Saling bertanggung jawab, artinya para peserta asuransi syariah memiliki tanggung jawab bersama secara ikhlas untuk membantu peserta asuransi lainnya yang mengalami musibah ataupun kerugian. Menurut ajaran

agama Islam, memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas akan bernilai ibadah;

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, para peserta asuransi syariah saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami akibat musibah yang terjadi pada salah satu di antara mereka;
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, para peserta asuransi syariah akan menjadi sosok pelindung bagi musibah yang diderita;
4. Menjauhi unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga tambahan).³⁷

d. Reasuransi Syariah

Reasuransi masih berkaitan erat dengan objek risiko yang ditanggungkan. Istilah reasuransi umumnya digunakan ketika satu perusahaan asuransi melindungi dirinya dari risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, reasuransi syariah memiliki arti pertanggungungan ulang atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 10, usaha asuransi syariah diartikan sebagai usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, 1994, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta, hlm. 148.

perusahaan syariah, perusahaan penjamin syariah, ataupun perusahaan reasuransi syariah lainnya.

e. Reksadana Syariah

Pada dasarnya, reksadana merupakan kumpulan saham, obligasi, surat berharga, efek, dan sekuritas yang dimiliki para pemodal dan dilakukan pengelolaan oleh perusahaan investasi melalui manajer investasi. Dana yang diinvestasikan dalam reksadana ini nantinya akan disatukan dengan dana dari pemodal-pemodal lainnya dalam bentuk portofolio efek guna menciptakan kekuatan membeli yang jauh lebih besar dibanding mereka melakukan investasi sendiri.³⁸ Karena reksadana merupakan sarana penghimpun dana yang melibatkan portofolio efek dalam penginvestasiannya, maka reksadana adalah salah satu bentuk upaya penanaman modal secara tidak langsung (*indirect investment*) yang umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Dikatakan sebagai penanaman modal jangka pendek sebab kegiatan jual beli saham dan/atau mata uang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sesuai keadaan fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak diperjualbelikan.³⁹

³⁸ Sunariyah, 2000, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Kedua*, YKPN, Jakarta, hlm. 210.

³⁹ Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Reksadana syariah sendiri memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional. Hanya saja, cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin memperoleh keuntungan investasi dengan sumber dan cara yang halal dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan..

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, reksadana syariah juga melarang adanya investasi dana pada bidang yang bertentangan dengan hal tersebut, seperti halnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan alkohol, tembakau, jasa keuangan konvensional (yang bernilai *riba* dan sejenisnya), serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁴⁰

f. Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah

Kata obligasi berasal dari Bahasa Belanda "*obligate*" yang disebut sebagai obligasi yang diartikan dengan kontrak dalam Bahasa Indonesia.⁴¹ Di beberapa negara sendiri, penggunaan istilah obligasi dan surat utang tergantung pada jangka waktu jatuh temponya.

Obligasi syariah didefinisikan dengan sejenis surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh

⁴⁰ Sofiani Ghufron, 2005, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Renaisan, Jakarta, hlm. 16.

⁴¹ Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 325.

emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar kepadanya dalam bentuk bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Salah satu bentuk obligasi yang diterbitkan pemerintah adalah SBSN (Surah Berharga Syariah Nasional), atau yang juga dikenal dengan sebutan sukuk. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional, SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik berupa mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam setiap penerbitannya, SBSN harus mengikut pada ketentuan-ketentuan syariah.

g. Sekuritas Syariah

Sekuritas syariah juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi syariah lainnya. Sekuritas syariah adalah suatu bentuk kepemilikan berupa secarik kertas yang berisikan bentuk kepemilikan untuk memperoleh bagian dari suatu kekayaan ataupun prospek atas perusahaan penerbit sekuritas tersebut, dan juga apapun keadaan yang bisa melaksanakan hak tersebut, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴² Sederhananya, sekuritas merupakan segala jenis-jenis surat berharga yang dapat diperdagangkan yang menjadi bukti

⁴² Ahmad Kamil, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 151.

kepemilikan atas suatu barang. Sekuritas juga lazim kita kenal dengan sebutan efek.

Bagi investor atau penanam modal yang hendak berinvestasi di pasar modal, ia dapat memilih berbagai perusahaan sekuritas atau efek sebagai perantara perdagangan efek untuk membantu investor dalam memperoleh keuntungan. Dasar hukum yang mengatur tentang perusahaan efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek.

h. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah*, pembiayaan adalah bentuk usaha bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang berdasarkan prinsip syariah.⁴³

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan terdiri atas 2, antara lain:

⁴³ Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 105.

1. *Pembiayaan produktif*, yang ditujukan untuk pemenuhan kepentingan produktif seperti usaha produktif, perdagangan, ataupun investasi;
2. *Pembiayaan konsumtif*, yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, yang nantinya akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁴⁴

Dalam pembiayaan syariah juga terdapat perusahaan pembiayaan syariah yang berperan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip akad syariah. Perusahaan pembiayaan yang kemudian disingkat dengan PP Syariah ini mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kepengurusan organisasinya. DPS memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan guna memastikan prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan syariah telah terlaksana dengan benar. Kegiatan usaha dari PP Syariah ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

i. Pegadaian Syariah

Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) merupakan perjanjian atau akad di antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. *Rahn* merupakan istilah terjemahan dari kata rah yang disebut sebagai agunan dalam istilah perbankan di Indonesia. Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary ⁴⁵, dalam

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 160.

⁴⁵ Muhammad Sholikul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, hlm. 51.

kitabnya yang berjudul Fathul Wahab, ia mengartikan *rahn* sebagai upaya menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu apabila utang tidak dibayar.

j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun lembaga keuangan syariah sendiri merupakan salah satu produk *funding* pada bank syariah yang di mana perbankan syariah menjadi yang pertama dalam menerapkan produk pensiun syariah. Kehadiran dana pensiun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan perusahaan, terutama yang telah memasuki usia pensiun, dengan mengelola berbagai program pensiun.

Kehadiran dana pensiun sangatlah berarti bagi para nasabah. Karena ia dapat membantu perekonomian ketika hari tua nanti. Dengan nasabah membuka rekening tabungan pensiun, secara tidak langsung nasabah telah mempersiapkan jaminan keuangannya di masa yang akan datang. Jika suatu saat nanti seorang nasabah berhenti bekerja dan tidak memiliki penghasilan lagi setiap bulannya, maka nasabah sudah mempunyai tabungan berupa tabungan pensiun.

k. Bisnis Syariah

Secara umum, bisnis memiliki artian sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁶ Sementara dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan penjelasan singkat di atas, dapat didefinisikan bahwa bisnis syariah adalah serangkaian kegiatan jual beli yang jumlah kepemilikannya tidak memiliki batasan, baik barang atau jasa. Namun memiliki batasan dalam cara memperolehnya yang didasarkan pada ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan berbagai kegiatan bisnis, para pelaku bisnis harus dapat membedakan antara yang hak dan batil, ataupun yang halal dan haram menurut ketentuan syariah.

6. Sengketa Ekonomi Syariah

Banyaknya berbagai lembaga-lembaga ekonomi syariah yang didirikan di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan timbulnya berbagai sengketa atau pun persoalan hukum di antara para pelaku ekonomi syariah. Menurut

⁴⁶ Asmuni, dan Siti Mujiatun, 2013, *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, Perdana Publishing, Medan, hlm. 11.

Suyud Margono ⁴⁷, secara umum timbulnya sengketa bisnis dapat berdampak pada keberlangsungan pembangunan ekonomi yang kurang efisien, penurunan produktifitas, kemandulan dunia bisnis, serta biaya produksi yang meningkat. Guna menghindari sengketa bisnis yang dapat merugikan roda perekonomian, maka sangat diperlukan adanya suatu mekanisme yang jelas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Sebelum membahas sengketa ekonomi syariah lebih mendalam, ada baiknya untuk kembali memahami definisi dari istilah sengketa itu sendiri terlebih dahulu. Sengketa merupakan suatu pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara para pihak satu dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai. Baik berupa uang ataupun benda.⁴⁸ Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur terjadinya sengketa terdiri atas dua, yaitu; para pihak, serta objek sengketa yang bernilai.

Sedangkan menurut Achmad Ali, sengketa atau konflik merupakan suatu situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan, dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak

⁴⁷ Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalta Indonesia, Bogor, hlm. 4.

⁴⁸ Anita D.A. Kolopaking, 2013, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT Alumni, Bandung, hlm. 10.

saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.⁴⁹

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat didefinisikan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah suatu sengketa atau perselisihan antara para pihak yang bersengketa dalam hal bisnis ataupun perdagangan yang merupakan jenis kegiatan ekonomi syariah. Berbeda halnya dengan jenis sengketa perkara perdata lainnya seperti halnya perceraian atau tanah, sengketa perkara perdata terkait persoalan bisnis relatif lebih mudah diselesaikan. Tingkat stabilitas emosi juga tidak terlalu tinggi sehingga dialog lebih bisa dilakukan tanpa kekhawatiran adanya emosi yang tak terkendali dari pihak yang bersengketa.⁵⁰ Umumnya, sengketa perkara perdata terkait bisnis sudah memiliki perjanjian tertulis sebelumnya di antara para pihak. Perjanjian tertulis inilah yang akan menjadi patokan utama para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Juga, para pihak yang berperkara dalam sengketa bisnis cenderung memilih untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan umumnya lebih kooperatif, sehingga mediasi seharusnya lebih dapat dilaksanakan secara terbuka dan efisien.⁵¹

⁴⁹ Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 64.

⁵⁰ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 140.

⁵¹ *Ibid.*,

Berdasarkan dari segi jenisnya, sengketa ekonomi syariah terklasifikasi menjadi empat, antara lain;

- a. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- b. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- c. Sengketa antara orang-orang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- d. Sengketa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit, atau juga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Timbulnya berbagai sengketa ekonomi syariah tidak dapat terhindar dari berbagai faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa, antara lain;

- a. Konflik Data

Data merupakan sesuatu yang bersifat krusial dalam sebuah perjanjian. Adanya kesalahan informasi, kekurangan informasi, ataupun perbedaan interpretasi terhadap data yang dituangkan dalam perjanjian dapat menjadi penyebab terjadinya konflik di antara para pihak. Oleh karena itu, keakuratan

data menjadi sesuatu yang patut untuk diperhatikan guna tercapainya kesepakatan yang baik.⁵²

b. Konflik Kepentingan

Dalam membuat suatu perjanjian, termuat kepentingan para pihak di dalamnya. Tanpa adanya kepentingan, para pihak tidak akan saling mengadakan kerja sama. Terjadinya konflik kepentingan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Adanya kepentingan substantif dari para pihak;
2. Adanya kepentingan prosedural;
3. Adanya kepentingan psikologi;
4. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing.⁵³

c. Konflik Hubungan

Konflik hubungan dapat terjadi karena adanya hubungan emosional yang kuat, kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi, dan perilaku negatif yang berulang. Ketika hendak mengadakan kerja sama, para pihak harus dapat mengontrol emosi berdasarkan aturan main yang telah disepakati, dan melakukan perbaikan komunikasi dari segi kualitas maupun kuantitas guna membangun persepsi yang positif dengan pihak yang dihadapi.

⁵² Joni Emirzon, *Op.cit.*, hlm. 21.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 22.

d. Konflik Struktur

Konflik struktur dapat terjadi karena adanya kerusakan interaksi, kontrol kepemilikan dan pendistribusian sumber daya yang tidak sama, serta faktor-faktor eksternal lainnya seperti lingkungan, kondisi geografis, serta waktu yang relatif sedikit.⁵⁴

e. Konflik Nilai

Adanya penilaian sendiri serta perbedaan kriteria dari masing-masing pihak terhadap lawannya dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai.⁵⁵ Abdul Manan⁵⁶ menambahkan, bahwa perbedaan wawasan atau cara pandang hidup, ideologi, serta agama juga dianggap sebagai penyebab timbulnya konflik nilai kedepannya.

Dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor umum penyebab terjadinya sengketa terhadap ekonomi syariah adalah:

- a. Proses terbentuknya akad yang disebabkan pada perbedaan pemahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, ataupun karena kurang mampu mengenali mitranya dalam bisnis;

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵⁶ Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 32.

- b. Akad atau kontrak yang sulit dilaksanakan dengan alasan kurang cermatnya salah satu pihak ketika hendak melakukan perundingan, kurang mampu dalam mengonstruksikan nilai-nilai akad, kurang memahami risiko yang berpotensi terjadi atau membiarkan potensi risiko tersebut terjadi secara sadar, serta kurang jujur atau amanah.

7. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Ekonomi Syariah

Eksistensi Peradilan Agama telah dijumpai sejak masuknya Agama Islam ke wilayah nusantara. Peradilan Agama kemudian semakin diperkuat pengakuannya pada masa Kolonial Belanda. Tepatnya pada 19 Januari 1882 pemerintah Kolonial Belanda menetapkan dalam *staatsblad* tahun 1882 No. 152 bahwa Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, dan *baitul mal*.⁵⁷

Kewenangan Absolut Peradilan Agama semakin meluas sehingga berdampak pada bertambahnya perkara yang dapat diperiksa oleh Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi perubahan yang terakhir dan masih diberlakukan hingga saat ini. Salah satu lompatan terbesar kewenangan Peradilan Agama sejak masa reformasi adalah berwenangnya memeriksa ekonomi syariah selain perkara zakat dan

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 11-12.

infaq yang termuat pada perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Sebagai salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama, kata ekonomi syariah mempertegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah tertentu saja, melainkan bidang ekonomi syariah secara menyeluruh. Dengan begitu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya. Meskipun para pihak nantinya akan diberikan opsi untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang akan mereka tempuh, akan tetapi karena hubungan hukum yang tercipta antara subjek hukum tercipta berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka penyelesaiannya juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara hanya Peradilan Agama yang memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketanya.